



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH  
DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
3. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
4. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
5. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
6. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
7. Daerah adalah Kota Palu.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

## BAB II PERENCANAAN PENANGANAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep penanganan; dan
  - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh untuk mewujudkan Daerah bebas kumuh.

### Bagian Kedua Sistematika Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan
  - c. Bab III : Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh
  - d. Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Perumahan dan Permukiman Kumuh
  - e. Bab V : Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  - f. Bab VI : Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

- g. Bab VII : Rencana Penyediaan Tanah
  - h. Bab VIII : Rencana Investasi dan Pembiayaan
  - i. Bab IX : Rumusan Peran Pemangku Kepentingan
- (2) Dokumen Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUSI

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### Pasal 5

Perubahan Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- d. tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Tata Ruang Wilayah; dan/atau

- e. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2022  
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

I R M A Y A N T I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 36

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005